



BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR. 932 TAHUN 2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
AL - HASANI AMBAWANG
KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Yayasan Abdussalam Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan Nomor. 003/422/SMK/2012, tanggal, 5 Januari Tahun 2012, tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Hasani;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik dan berkualitas di Kecamatan Sungai Ambawang perlu berdiri sebuah sekolah yang siap menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal, didukung dengan tenaga pengajar yang profesional dibidangnya;
 - c. bahwa Yayasan yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan persetujuan pendirian sesuai dengan hasil peninjauan tim verifikasi sekolah menengah kejuruan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , b dan huruf c perlu diberikan ijin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Hasani Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
7. Peratutan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4737);
11. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan ijin operasional sekolah swasta kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Al – Hasani ;

Program Keahlian : a. Pertanian .
: b. Komputer
: c. Perikanan

Alamat Sekolah : Jl. Parit Surabaya Desa Pasak Kec. Sui. Ambawang.
Nama Yayasan : Yayasan Abdussalam
Alamat Yayasan : Jl. Parit Surabaya Desa Pasak Kec. Sui. Ambawang
Telp. : 081345230745

KEDUA

: Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lembaga Pendidikan bertanggung jawab dalam membina, mengelola sekolah;
2. Lembaga Pendidikan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan Kurikulum yang ditetapkan dan / atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan ;
3. Lembaga Pendidikan wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini, maka ijin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;

KEEMPAT

: Sekolah yang diberikan ijin operasional diupayakan mandiri dari usaha Lembaga, Pemerintah akan memberikan Fasilitas sesuai kemampuan yang ada;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9-3-2012



MUDA MAHENDRAWAN, SH